

VOLUME NOMOR TAHUN

EDISI

E-ISSN 2807-372X P-ISSN 2807-6095

Diserahkan : Disetujui : Diterbitkan : Submitted : Accepted : Published :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

Alya Syafina Azani¹, Jesica², Muhammad Rosuul³, Sumiati⁴

Forum Diskusi Ilmiah Hukum

Jl. HS Ronggo Waluyo, Karawang, Jawa Barat, Indonesia 41361 Asyafina17@gmail.com¹, jesica8123@gmail.com², muhammad.rosuul@gmail.com³, Sumimarwan@gmail.com⁴

ABSTRAK

Banyaknya pelaku penyebar konten pornografi di sosial media membuat masyarakat resah. Pornografi adalah sesuatu yang memuat unsur seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri telah banyak peraturan perundang undangan yang membahas mengenai tindak pornografi ini sendiri. Ketentuan pidana mengenai pornografi juga telah diatur dalam Pasal 29 UU No 44/2008 Tentang Pornografi. Ketentuan ketentuan mengenai pornografi ini juga di bbahas di beberapa undang undang, diantaranya ada pada KUHP dan juga pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penulisan ini di lakukan untuk mengetahui mengenai bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penuyebarluasn konten pornografi dan juga mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi.

Kata Kunci: Pornografi, Perlindungan, Sanksi

ABSTRACT

The large number of perpetrators of spreading pornographic content on social media makes people uneasy. Pornography is something that contains sexual elements and violates the norms of decency in society. In Indonesia itself, there are many laws and regulations that discuss pornography itself. Criminal provisions regarding pornography have also been regulated in Article 29 of Law No. 44/2008 concerning Pornography. The provisions regarding pornography are also discussed in several laws, including those in the Criminal Code and also in Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions (ITE). This writing is done to find out about criminal sanctions for perpetrators of spreading pornographic content and also to find out how legal protection is for victims of pornographic content dissemination.

Keywords: Pornography, Protection, Sanctions



A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini sangat memudahkan untuk semua kalangan menggunakan internet dengan leluasa. Tidak hanya untuk orang dewasa, penggunaan internet ini pun sangat mudah diakses oleh anak-anak usia remaja. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia juga membawa dampak negatif yang merugikan orang perorangan, masyarakat, dan/atau negara. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu disalahgunakannya kemajuan teknologi ini oleh sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan, khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (cyber crime). Salah satu kejahatan akibat dari kemajuan penggunaan internet saat ini adalah maraknya penyebarluasan konten pornografi di media sosial. Konten pornografi tersebut banyak sekali ditemukan pada beberapa platform media sosial, salah satunya yang sangat mudah diakses adalah konten pornografi yang berada di Twitter. Tidak adanya pengangaman pada platform tersebut membuat semua kalangan dapat dengan mudah mengakses konten pornografi yang ada.

Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan definisi dari pornografi, yaitu : "Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Pornografi adalah sesuatu yang memuat unsur seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya rumusan yang dapat menjawab permasalahan yang biasanya terjadi, sebagaimana berikut?

- 1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi menurut undang-undang?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif deskriptif. Metode ini digunakan bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan pemahaman berdasar data yang diperoleh melalui data kepustakaan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, data yang penulis dapatkan bersumber dari studi kepustakaan berupa arsip, buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya.

C. PEMBAHASAN

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi

Banyaknya pelaku penyebar konten pornografi di sosial media membuat masyarakat resah. Terutama para orang tua yang khawatir anaknya akan mengakses konten tersebut. Ketentuan hukum mengenai pelaku penyebar konten pornografi diatur di dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No 44/2008 Tentang Pornografi yang berbunyi : "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani:
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak."

Ketentuan pidana mengenai Pasal 4 Ayat (1) diatur di dalam Pasal 29 UU No 44/2008 Tentang Pornografi yang berbunyi: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

Selain UU Pornografi, penyebaran konten pornografi juga dilarang di dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Hukuman bagi orang yang melanggar Pasal 27 Ayat (1) tersebut diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Hukum Indonesia mengatur pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya bertentangan dengan kesusilaan". Artikel tersebut menekankan bahwa distribusi atau penyediaan konten cabul adalah ilegal.

Korban kejahatan adalah pihak yang paling dirugikan dan paling menderita,

oleh karena itu sudah sewajarnya perlindungan terhadap korban menjadi keharusan karena yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak-hak mereka bahwa banyak perempuan yang menjadi korban dan paling dirugikan oleh balas dendam pornografi, maka perlindungan hukum harus diberikan.

Dilihat dari dampak pornografi balas dendam, dapat dikatakan bahwa dampak terbesar dari pornografi balas dendam adalah kerusakan psikologis yang dialami oleh korban. Kerugian itu kemudian menyebabkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan, yang merupakan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 28G (1) UUD 1945¹ yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pornografi balas dendam jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), juga dikenal sebagai Konvensi CEDAW, menyatakan: "Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai akibat atau mempunyai tujuan mengurangi atau membatalkan pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, penikmatan atau penggunaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau lainnya, tanpa memandang status perkawinan perempuan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan".² Sebagai kelanjutan dari Pasal 1 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Pasal 2-5 menetapkan kewajiban negara peserta untuk mencegah, melarang, mengidentifikasi dan

¹ Jordy Herry Christian. Sekstorsi: "Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia" dalam Jurnal Binamulia Hukum Vol. 9 Nomor 1, Juli 2020, halaman 88.

² Achie Sudiarti Luhulima. 2014. CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Jakarta: Yayasan Pustaka Ober Indonesia, halaman 8.

mengambil tindakan terhadap pelaku diskriminatif, menjatuhkan sanksi terhadap pelaku diskriminatif, mempromosikan hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki³ Internal Instrumen hukum internasional ini merupakan dasar hukum bagi perlindungan perempuan sebagai korban diskriminasi.

Perlindungan terhadap perempuan harus didapatkan dan diberikan, karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum atau dalam memperoleh perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 bahwa "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Berdasarkan Pasal 1(8) UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."

Hukum Indonesia tidak menanggapi isu-isu berbasis kekerasan seksual, terutama yang terjadi di dunia digital. Bicara tentang konservasi tidak ada aturan khusus bagi perempuan korban pornografi balas dendam yang secara tegas dapat menghormati hak-hak korban, khususnya perempuan. Namun, ada beberapa hukum positif di Indonesia yang menjadi dasar perlindungan perempuan korban pornografi balas dendam, sebagai berikut:

1. KUHP (KUHP) Pengaturan Pornografi dalam KUHP

KUHP dikenal sebagai pelanggaran ringan atau kejahatan terhadap kesusilaan. UU Pornografi tidak secara khusus membatalkan pornografi dalam KUHP, tetapi KUHP juga berlaku. Hanya dalam hal syarat "sepanjang tidak

³ Lusiana Margareth Tijow. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin. Malang: Inteligensia Media, halaman 39.

bertentangan dengan UU Pornografi" syarat demikian tidak jelas dan tidak mudah dipenuhi. Macam-macam tindak pidana pornografi adalah sebagai berikut:

a) Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 282 (1) KUHP: "Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isi nya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim kan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa ulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-."

Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) tersebut terdapat pada kalimat "...menyiarkan, mempertunjukkan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan."

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 4 ayat (1) berbunyi "Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) mastrubasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak." Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana." Dalam penjelasan pasal tersebut terlihat jelas bahwa korban tidak memiliki daya tawar kecuali menyerahkan segala kepentingannya kepada perwakilan negara sebagai akibat dari apa yang dialaminya akibat tindak pidana tersebut. Selain itu, terkait posisi korban, tentu saja korban sangat rentan dan dirugikan secara material maupun immaterial oleh cyberpornography, terganggu secara psikologis, reputasi baiknya juga dirusak dan dicap negatif oleh masyarakat.

Selain itu, UU No. 31 Tahun 2014 Pasal 5 (1) mengubah UU Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006 memberikan sejumlah hak bagi saksi dan korban, antara lain:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;

- 2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4. Mendapat penerjemah;
- 5. Bebas dari pertanyaan yang mejerat;
- 6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9. Dirahasiakan identitasnya;
- 10. Mendapat identitas baru;
- 11. Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12. Mendapat tempat kediaman baru;
- 13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14. Mendapat nasihat hukum;
- 15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- 16. Mendapat pendampingan;⁴

Jelas dari penjelasan Pasal 5 (1) bahwa inisiasi prosedur Korban berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sejak awal persidangan sampai dengan berakhirnya persidangan.

Karena tugas hukum adalah menjamin keadilan, ketenteraman dan kepentingan, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada subyek hukum. Korban berhak mendapat perlindungan dari semua orang dan lembaga, baik negara maupun swasta, ia berhak mendapat pelayanan rahasia dan perawatan, ia harus

⁴ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, Op.Cit., halaman 60.

mendapat bantuan psikologis dan juga bantuan hukum, ia juga berhak mendapat jaminan hak. Menjamin perlindungan hukum seharusnya membuat perempuan merasa lebih aman.⁵

Menjamin perlindungan hukum seharusnya membuat perempuan merasa lebih aman Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu jalur preventif (pencegahan sebelum kejahatan dilakukan) dan jalur supresi (pemberantasan setelah kejahatan dilakukan).

Menurut Philipus M. Hadjon, penulis mengutip Fransisca Medina Alisaputri, Vita Setya Permatah dan Mochamad Arinal Rifa dari makalah penelitian Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan, Perlindungan Hukum Manusia meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum jenis ini adalah perlindungan hukum dimana Warga negara diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk finalnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk menghindari perselisihan.⁶

Mengikuti penelitian Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, penanggulangan preventif dilaksanakan secara moralistik dan abolisionis. Moralisme terjadi dengan menyadarkan masyarakat untuk tidak melakukan pornografi balas dendam (revenge porn). Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan cara mengilangkan sebab terjadinya pornografi balas dendam (revenge porn) atau dengan kata lain dilakukan dengan cara memberantas

⁵ Fransisca Medina Alisaputri, dkk. "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan" dalam Seminar Naional & Call For Paper Hubisintek, 2020, halaman 87.

⁶ ibid., halaman 88.

semua yang menjadi akar permasalahan pornografi balas dendam (revenge porn). Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang pada umumnya ditujukan kepada masyarakat. Sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh kembangkan kejahatan.⁷

Penghapusan dilakukan dengan menghilangkan penyebab pornografi balas dendam (revenge porn) atau dengan kata lain menghilangkan semua penyebab pornografi balas dendam (revenge porn). Melainkan tindakan preventif ini merupakan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu kejahatan yang biasanya menyasar masyarakat umum. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menangani faktor-faktor penyebab kejahatan, dengan fokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau mengembangkan kejahatan.

2. Perlindungan hukum represif

Tindakan represif terdiri dari metode pengobatan dan hukuman melakukan penyidikan agar dapat dilimpahkan ke pengadilan. Tindakan represif yang dapat dilakukan adalah melalui sanksi hukum yang dijatuhkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah melalui proses peninjauan kembali untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang berkeadilan. Hukuman ini bukan balas dendam, penistaan, tapi tujuannya mengembalikan pelaku ke jalan yang benar dan berhenti membuat pornografi balas dendam.⁸

Perlindungan ini adalah pemecah masalah. Oleh karena itu, tindakan

⁷ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, Op.Cit., halaman 61.

⁸ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, Op. Cit., halaman 61.

represif yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Pemberian pelayanan kesehatan fisik dan mental kepada korban.
- b. Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan⁹ Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan represif terhadap korban pornografi balas dendam adalah dengan penegakan hukum dengan memberikan hukuman kepada pelaku balas dendam pornografi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Lebih jauh lagi, upaya untuk melindungi perempuan bersifat opresif Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menawarkan pornografi balas dendam dalam bentuk:

- 1) Menanggapi pengaduan korban berupa:
 - a. Mengembalikan korban ke pusat bantuan sesuai dengan kebutuhan korban;
 - b. Surat rekomendasi (dalam bentuk refleksi, Analisis Hak Asasi Manusia (HAM)) dan rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk kasus dimana mengeluh);
 - c. memberikan keterangan kepada polisi atau pengadilan sebagai ahli BAP;
 - d. yaitu Amicus Curde/Ringkasan Hukum untuk Pengadilan.
- 2) Kerjasama dengan PurpleCode dan SafeNet yang merupakan lembaga layanan ini membantu memberi tahu korban tentang cara menghapus konten yang dilaporkan korban. Tentunya hal ini dilakukan atas permintaan korban dan bukan dalam kasus yang dibawa ke pengadilan untuk menyimpan barang bukti.
- 3) Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengimbau PDR-RI untuk segera mengesahkan Undang-

⁹ Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi, Op. Cit., halaman 88.

Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan meningkatkan upaya publik untuk terlibat dalam penghapusan kekerasan berbasis gender. kekerasan. kekerasan dan mendorong lembaga keagamaan menyebarkan ajaran dengan interpretasi pro-korban, terutama perempuan sebagai korban kekerasan yang rentan. ¹⁰

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan di atas, maka dari itu dapat disimpulan bahwa :

- Ketentuan hukum mengenai pelaku penyebar konten pornografi diatur di dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No 44/2008 Tentang Pornografi. Sedangkan untuk ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 29 UU No 44/2008 Tentang Pornografi. Selain UU Pornografi, penyebaran konten pornografi juga dilarang di dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Hukuman bagi orang yang melanggar diatur di dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2. Hukum Indonesia mengatur pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Ada beberapa hukum positif di Indonesia yang menjadi dasar perlindungan perempuan korban pornografi balas dendam diantaranya :
 - 1. KUHP (KUHP) Pengaturan Pornografi dalam KUHP
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁰ Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi, Op. Cit., halaman 326.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban Upaya Pemerintah Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan, Perlindungan Hukum Manusia meliputi dua hal, yaitu Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam jurnal online:

- Fransisca Medina Alisaputri, dkk. "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan" dalam Seminar *Naional & Call For Paper Hubisintek*, 2020, halaman 87.
- Jordy Herry Christian. Sekstorsi: "Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia" dalam Jurnal Binamulia Hukum Vol. 9 Nomor 1, Juli 2020, halaman 88.
- Lusiana Margareth Tijow. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin. Malang: Inteligensia Media, halaman 39. .
- Siregar, G., & Sihite, I. (2020). PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 3*(1), 1-11. doi:10.46930/jurnalrectum.v3i1.762
- Krisma & Waluyo, B. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 270-278. http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2.270-278

Buku:

Achie Sudiarti Luhulima. 2014. CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan. Jakarta: Yayasan Pustaka Ober Indonesia, halaman 8.

Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi, Op. Cit., halaman 326

Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi, Op. Cit., halaman 88

Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, Op.Cit., halaman 60.

Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, Op.Cit., halaman 61

ibid., halaman 88

Dll:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.